

Analisis Hak Ekonomi, Royalti, Dan Regulasi Terkait Penggunaan Lagu “Lihat Kebunku (Taman Bunga)” Versi Jeje Sebagai Ciptaan Turunan

Ardelia Ramadhani¹, Siti Resna Dwi Apriliyana²

¹ Universitas Nusa Putra dan ramadhaniardelia32@gmail.com

² Universitas Nusa Putra dan sresnadwia@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jan, 2026

Revised Jan, 2026

Accepted Jan, 2026

Kata Kunci:

Hak Ekonomi, Royalti, Ciptaan Turunan, Sanksi Hukum, UU Hak Cipta

Keywords:

Economic Rights, Royalties, Derivative Works, Legal Sanctions, Copyright Law

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis aspek hak ekonomi dan royalti dalam penggunaan lagu “Lihat Kebunku (Taman Bunga)” versi Jeje sebagai ciptaan turunan, serta regulasi dan sanksi yang berlaku. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, khususnya terkait kewajiban perizinan, pembayaran royalti, dan tanggung jawab hukum atas penggunaan tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa versi remix Jeje merupakan ciptaan turunan yang wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Pelanggaran terhadap ketentuan hak ekonomi dapat dikenai sanksi pidana dan perdata sesuai Pasal 113 UU Hak Cipta. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan sistem manajemen royalti digital dan edukasi hukum bagi kreator konten.

ABSTRACT

This study focuses on analyzing the economic rights and royalties aspects in the use of the song “Lihat Kebunku (Taman Bunga)” (Look at My Garden (Flower Garden)) by Jeje as a derivative work, as well as the applicable regulations and sanctions. Through a normative legal approach, the study examines the provisions of Copyright Law No. 28 of 2014, particularly those related to licensing obligations, royalty payments, and legal liability for unauthorized use. The results of the study show that Jeje's remix version is a derivative work that requires permission from the copyright holder. Violations of economic rights provisions are subject to criminal and civil sanctions in accordance with Article 113 of the Copyright Law. The research recommendations include strengthening the digital royalty management system and legal education for content creators.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Ardelia Ramadhani

Institution: Universitas Nusa Putra

Email: ramadhaniardelia32@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Viralnya lagu “Lihat Kebunku (Taman Bunga)” oleh Jeje di platform seperti TikTok dan YouTube tidak hanya meningkatkan kembali popularitas lagu ini, tetapi juga menimbulkan pertanyaan penting mengenai hak ekonomi dan pembayaran royalti yang seharusnya diterima oleh pemilik hak cipta yang asli. Dalam perspektif hukum, versi remix yang dibuat Jeje dianggap sebagai karya turunan, bukan hanya sekedar pengaruh, sehingga penggunaannya untuk tujuan komersial maupun non-komersial harus mematuhi ketentuan lisensi dan pembayaran royalti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hak ekonomi, sistem royalti, serta regulasi hukum dan sanksi yang berkaitan dengan penggunaan lagu ini sebagai karya turunan.

Fenomena adaptasi ulang lagu anak dalam format remix digital menunjukkan adanya perubahan pola produksi dan distribusi karya musik di era platform. Kreator konten seringkali memanfaatkan lagu yang telah dikenal publik untuk meningkatkan daya tarik algoritmik dan memperluas jangkauan audiens, sementara aspek legalitas penggunaan karya asli tidak selalu dipahami secara komprehensif. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah batas antara kreativitas transformasi dan kewajiban hukum yang melekat pada penciptaan karya turunan, khususnya terkait izin dari pemegang hak cipta serta mekanisme pembagian manfaat ekonomi yang adil.

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait telah diatur melalui kerangka hukum hak cipta yang menekankan perlindungan atas reproduksi, penggandaan, pengumuman, dan distribusi karya. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan implementasi di ruang digital yang bergerak cepat. Ketika sebuah versi baru memperoleh popularitas tinggi dan menghasilkan nilai ekonomi melalui monetisasi platform, pertanyaan mengenai siapa yang berhak menerima royalti serta bagaimana sistem kolektif mengelola distribusi tersebut menjadi semakin relevan untuk dikaji secara kritis.

Selain itu, dinamika platform digital menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum karena proses remix sering melibatkan perubahan aransemen, tempo, atau gaya vokal yang dapat memunculkan klaim orisinalitas baru. Situasi ini menuntut analisis yang tidak hanya berfokus pada norma hukum positif, tetapi juga pada praktik industri musik dan tata kelola lisensi yang berkembang. Oleh karena itu, pendahuluan ini menempatkan kasus “Lihat Kebunku (Taman Bunga)” versi Jeje sebagai contoh konkret untuk memahami bagaimana hak ekonomi, royalti, dan regulasi hukum berinteraksi dalam ekosistem musik digital kontemporer.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Literatur Pertama*

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan kerangka hukum utama yang mendefinisikan konsep inti seperti “Hak Cipta” dan “Ciptaan Turunan”, serta mengatur secara komprehensif hak adaptasi, kewajiban perizinan, peran LMKN, dan sanksi pidana bagi pelanggaran. UU ini menjadi dasar normatif mutlak untuk menganalisis status hukum dan kepatuhan penggunaan ciptaan turunan, seperti versi remix Jeje, di ruang digital (UU No. 28 Tahun 2014).

2.2 *Literatur Kedua*

Adrian (2020) dalam *Hukum Hak Cipta dan Implementasinya di Era Digital* memberikan perspektif kritis tentang implementasi hak cipta di dunia digital. Adrian (2020: 78) membedakan secara tegas antara karya terinspirasi dan ciptaan

turunan, di mana ciptaan turunan menggunakan elemen ekspresif karya asli yang dilindungi. Pandangan ini memperkuat analisis bahwa versi Jeje adalah ciptaan turunan. Literatur ini juga mengkritisi kesenjangan antara regulasi dan praktik, khususnya lemahnya sistem pemantauan dan penegakan royalti di media sosial.

2.3 Literatur Ketiga

Publikasi DJKI (2021) yang berjudul *Panduan Pelindungan Hak Cipta Musik di Indonesia* memberikan pandangan otoritatif dan praktis. DJKI (2021: 45) menegaskan bahwa pemanfaatan karya untuk keuntungan ekonomi tidak langsung (seperti pembangunan pengikut atau monetisasi akun) tetap dikategorikan sebagai penggunaan komersial yang memerlukan izin dan royalti. Panduan ini menjadi acuan dalam menganalisis kewajiban hukum kreator digital dan sejalan dengan rekomendasi penelitian untuk memperkuat sistem manajemen royalti digital serta kolaborasi dengan platform.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan pelaksana terkait hak ekonomi dan royalti. Sumber data meliputi literatur hukum, putusan pengadilan, dan dokumen kebijakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan kunci. Pertama, status hukum versi remix lagu "Lihat Kebunku" oleh Jeje secara tegas dikategorikan sebagai ciptaan turunan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang diperkuat oleh identifikasi kesamaan substansial mencapai 70% pada melodi dan lirik intinya dengan karya asli Ibu Sud. Kedua, timbul kewajiban hukum yang mengikat, yakni setiap pemanfaatan ciptaan turunan tersebut, baik untuk tujuan komersial langsung maupun tidak langsung, wajib memperoleh izin lisensi dan disertai pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta asli, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UUHC.

Ketiga, temuan penelitian mengungkap adanya kesenjangan implementasi yang signifikan antara ketentuan hukum yang ada dengan realitas di lapangan. Mekanisme pemantauan, pendeteksian, serta penarikan royalti untuk penggunaan musik di platform media sosial dinilai tidak efektif, dan akses terhadap prosedur perizinan yang sederhana serta terjangkau bagi kreator individu masih sangat terbatas. Keempat, meskipun demikian, regulasi menyediakan sanksi yang tegas atas pelanggaran melalui ketentuan pidana dan perdata dalam Pasal 113 UUHC, serta menetapkan tanggung jawab hukum bagi platform digital berdasarkan Pasal 10 UUHC.

Di sisi lain, penelitian ini tidak berhasil mengidentifikasi adanya mekanisme lisensi yang terintegrasi dan otomatis antara platform media sosial dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Indonesia. Selain itu, ditemukan fenomena tidak terduga di mana tingginya tingkat ketidaksadaran hukum di kalangan kreator digital justru diperparah oleh absennya infrastruktur pendukung yang memadai, sehingga secara tidak langsung berpotensi mendorong pelanggaran hukum secara tidak sadar.

Dalam pembahasannya, temuan penelitian ini konsisten dengan literatur dan penelitian terdahulu, yang turut menyoroti status ciptaan turunan dan tantangan penegakan hukum di era digital. Peneliti berargumen bahwa akar permasalahan terletak pada kegagalan sistemik dalam menyelaraskan kerangka hukum formal dengan dinamika ekosistem digital, bukan pada ketiadaan regulasi. Walaupun terdapat interpretasi lain yang menganggap penggunaan tersebut sebagai bentuk promosi atau *fair use*, argumentasi tersebut memiliki dasar hukum yang lemah dalam konteks regulasi Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan tidak melibatkan pengumpulan data empiris langsung dari kreator atau institusi terkait. Namun, interpretasi yang dihasilkan memberikan kontribusi pemahaman baru dengan menekankan pentingnya diagnosis sistemik atas ketidakpatuhan massal, yang merupakan gejala dari desain sistem manajemen hak digital yang belum optimal. Temuan ini memiliki validitas eksternal yang kuat untuk konteks Indonesia dan dapat digeneralisasikan pada kasus serupa terkait pemanfaatan ciptaan turunan di platform digital.

Implikasi dari penelitian mengarah pada urgensi reformasi kebijakan dan kolaborasi teknis, antara lain penguatan sistem royalti digital oleh regulator, pengembangan fitur *copyright clearance* terintegrasi oleh platform, serta peningkatan literasi hukum bagi komunitas kreator. Untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi, diperlukan penelitian lanjutan berupa studi kuantitatif, kajian kebijakan komparatif, dan analisis ekonomi untuk menyusun model penegakan hak cipta yang lebih efektif dan berkelanjutan di era digital.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan lagu “Lihat Kebunku (Taman Bunga)” versi Jeje secara yuridis dikategorikan sebagai ciptaan turunan yang tunduk pada ketentuan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setiap bentuk pemanfaatan karya tersebut, baik yang bersifat komersial langsung maupun tidak langsung melalui platform digital, mensyaratkan adanya izin lisensi serta kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta asli. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik implementasi di ruang digital, terutama terkait efektivitas sistem manajemen royalti dan tingkat literasi hukum kreator. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi operasional, integrasi sistem royalti digital yang lebih adaptif, serta peningkatan edukasi hukum bagi pelaku industri kreatif guna mewujudkan perlindungan hak ekonomi yang lebih optimal dan berkelanjutan dalam ekosistem musik digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. (2020). *Hukum hak cipta dan implementasinya di era digital*. Prenadamedia Group.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2021). *Panduan perlindungan hak cipta musik di Indonesia*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Halim, R. (2021). Karya derivatif dalam perspektif hak cipta. *Jurnal Kajian Hukum Nasional*, 3(1), 39–56.
- International Federation of the Phonographic Industry. (2021). *Global music report*.
- Simatupang, T. (2019). *Hukum hiburan dan industri musik*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- World Intellectual Property Organization. (2020). *Guide to copyright and related rights*.